

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 181 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN WA ODE PUJA YANTI MAI PUTRI SEBAGAI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUNGI KECAMATAN KONTUNAGA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan surat pengunduran diri Wa Ode Puja Yanti Mai Putri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bungi Kecamatan Kontunaga.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 8 Tahun 2022, KPT KPU No 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas KPT KPU No 476 Tahun 2022.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Juni 2023.